

# IMPLEMENTASI AL-MASYAQQOH AL-TAJLIBU AL-TAISYIIR DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Sahari

Institut Agama Islam Negeri Manado  
sahari@iain-manado.ac.id

**Abstrac:** The purpose of this study is to explain the meaning of “*al-masyaqqoh al-tajlibu al-taisyiir*”, the implementation of these principles during the Covid-19, to find out the understanding of the Manado people about these principles and finally to describe the response of the Manado Muslim community to the MUI fatwas, especially Friday prayers. 'at the time of the Covid-19 pandemic. The research used an exploratory case study method and the research approach was qualitative. The informants who were interviewed were 15 people from 5 mosques consisting of imams, ta'mir, and congregation of mosques, interviews were conducted by telephone, because they were worried about contracting the virus when interviewing face to face. Research results: People are still not familiar with the rules of *al-masyaqqoh al-tajlibu al-taisyiir*, what they know is the term 'emergency', but the term emergency is too narrow and has very limited meaning, which is only limited to life-threatening things that result. by the absence of food. In practice, *al-masyaqqah* must be adapted to the conditions and situations, at least there are two conditions, namely *al-masyaqqah al-'Azhimmah*, and *al-masyaqqah al-Khafifah*. Regarding the MUI fatwa, there are agree and disagree in the community, some have responded positively and some have refused.

**Key words:** *Understanding, Perception, Al-Masyaqqoh Al-Tajlibu Al-Taisyiir, MUI Fatwa, Covid-19 Pandemic.*

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan makna *al-masyaqqoh al-tajlibu al-taisyiir*, implementasi kaedah tersebut pada masa pandemi covid-19, mengetahui pemahaman masyarakat Manado tentang kaedah tersebut dan yang terakhir untuk mendeskripsikan respon masyarakat muslim Manado terhadap fatwa MUI khususnya shalat jum'at di masa pendemi covid-19. Penelitian menggunakan metode studi kasus eksplorasi dan pendekatan penelitiannya menggunakan kualitatif. Informan yang diwawancarai sebanyak 15 orang dari 5 mesjid terdiri dari imam, ta'mir, dan jama'ah masjid, wawancara dilakukan melalui telepon, pertimbangannya karena kekhawatiran terjangkit virus apabila wawancara dengan tatap muka. Hasil penelitian: Masyarakat masih belum mengenal kaedah *al-masyaqqoh al-*

*tajlibu al-taisyiir*, yang mereka tau adalah istilah ‘darurat’, tetapi istilah darurat pun terlalu sempit dan sangat terbatas dimaknainya, yaitu hanya terbatas pada hal-hal yang mengancam jiwa yang diakibatkan oleh ketiadaan makanan. Dalam prakteknya, *al-masyaqqah* harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi, minimal ada dua keadaan yakni *al-masyaqqah al-‘Azhimmah*, dan *al-masyaqqah al-Khafifah*. Terkait dengan fatwa MUI terjadi pro dan kontra di masyarakat ada yang menanggapi positif dan ada yang menolak.

**Kata Kunci:** Pemahaman, Persepsi, *Al-Masyaqqoh Al-Tajlibu Al-Taisyiir*, Fatwa MUI, Pandemi Covid-19.

## Pendahuluan

Perjalanan hidup manusia pasti mengalami pasang surut. Kadang kala bahagia, susah, sehat, sakit, aman, kacau, silih berganti. Islam sebagai agama *rahmatan lil-alamin* selalu memperhatikan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, agama Islam mengapresiasi setiap kesulitan yang dihadapi penganutnya dengan menawarkan solusi alternatif (*rukhsah*) pada pelaksanaan syari'at yang dinilai sulit. Syariah itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki seseorang, karena syariah pada dasarnya dibuat untuk kepentingan manusia bukan untuk kepentingan Tuhan. Tujuan penerapan syariah Islam adalah untuk kemudahan, perlindungan, kenyamanan, dan memberikan solusi/mengatasi semua kesulitan hidup manusia, sehingga setiap ada kesulitan dan problem yang memberatkan harus dicarikan jalan keluar demi terwujudnya tujuan tersebut. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Asy Syarh: 5-6; "*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*". dan juga dalam QS. Al Baqarah: 185; *Allah menghendaki*

*kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu*.<sup>1</sup>

Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan adanya *rukhsah* (keringanan) dan fleksibilitas hukum (*syari'ah*) yaitu hukum suatu perbuatan dapat berubah disebabkan berubahnya situasi dan kondisi. Sudah jelas bahwa ajaran agama atau syari'at dalam Islam tidak dimaksudkan menyiksa dan menyulitkan umat dalam beribadah. Artinya, selama ada jalan untuk kemudahan maka harus menghindari kesulitan /jangan dipersulit, '*la yukallifullahu nafsan illaa wus'aha*' Allah tidak membebani seseorang melebihi kesanggupannya" (QS. Al-Baqarah: 286). Umpamanya bagi orang yang sedang sakit dibolehkan untuk tidak berpuasa, wudu dapat diganti dengan tayammum dalam kondisi tertentu atau orang yang dalam perjalanan (musafir), maka dibolehkan meringkas (*qashar*) dan mengumpulkan (menjama') shalatnya sekaligus dalam satu waktu tertentu begitu juga mereka dibolehkan menggantikan shalat jum'at dengan shalat dzuhur.

Salah satu kaedah (*ushul fiqh*) yang menjelaskan hal tersebut yaitu *al-masyaaqqatu tajlibu at-taisir*. Kaidah ini merupakan dasar penting dalam menjelaskan

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an In Word.

fleksibilitas hukum syari'ah atau *rukhsah* karena tuntutan situasi dan kondisi tertentu.<sup>2</sup> Berdasarkan latar belakang di atas dan memperhatikan respon masyarakat menghadapi berbagai kebijakan pemerintah situasi dan kondisi selama masa pandemic covid-19 ini, maka permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji dan didiskusikan lebih jauh. Ada empat point penting yang akan dijawab dalam artikel ini; pertama, apa yang dimaksud dengan *al-masyaqqah al-tajlibu al-taisyir*; kedua, bagaimana Implementasi kaedah tersebut pada masa pandemic covid-19; ketiga, bagaimana Pemahaman masyarakat Manado tentang kaedah tersebut; dan keempat, bagaimana respon masyarakat muslim Manado terhadap fatwa MUI khususnya shalat jum'at di masa pandemi covid-19.

### Definisi *Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir*

Term *Al-Masyaqqah* terbentuk dari kata شَقَّ - شَقَّةً secara etimologi berarti *al-ta'ab* yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Nahl:7.

“Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”<sup>4</sup>

*Al-masyaqqah* yang dimaksud di sini yaitu kemudahan yang menyebabkan hilangnya tuntutan syari'at, bukan sesuatu yang tidak dapat menghapus tuntutan syari'at. Misalnya seseorang yang kecapean bekerja sehingga merasa berat bangun untuk melaksanakan shalat subuh, keadaan seperti ini tentu tidak dapat meringankan hukum syari'at yang dimaksud.<sup>5</sup>

Adapun kata *al-taisir* terbentuk dari يَسَّرَ - يُيسِّرُ menurut bahasa berarti keringanan, kemudahan atau kelenturan, sebagaimana bunyi hadis Nabi SAW. يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا (mudahkanlah dan jangan mempersulit).<sup>6</sup>

Secara istilah *rukhsah* dimaknai sebagai mengabaikan tuntutan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT karena adanya uzur. Hukum syari'ah yang mengalami kesulitan dalam implementasinya bagi mukallaf,

<sup>2</sup>Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaidh Fiqhiyah: Dalam perspektif Fiqih*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 2004. h. 77.

<sup>3</sup>Tim, *Kamus Al-Munir (Kamus Lengkap Arab-Indonesia)*, Surabaya: Kashiko, 2000. h. 302.

<sup>4</sup> Al-Qur'an In Word.

<sup>5</sup>Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaidh Fiqhiyah: Dalam perspektif Fiqih*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 2004. h. 84.

<sup>6</sup>HR. Bukhari no. 69 dan Muslim no. 1734.

maka syariah menawarkan pilihan hukum sehingga si subyek hukum sanggup melakukannya.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa apabila dalam penerapan hukum (syari'at) terdapat kesulitan bagi mukallaf, maka hukum (syari'ah) meringankannya sampai si mukallaf mampu melakukannya tanpa kesulitan.<sup>7</sup> Hukum yang pelaksanaannya menyulitkan bagi mukallaf, ataupun pada diri dan sekitarnya terdapat kesukaran, maka syari'at Islam memberikan keringanan sampai mukallaf tersebut.

Meskipun kaedah *al-masyaqqoh al-tajlibu al-taisyir* adalah suatu bentuk jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi umat Islam dalam menjalankan syari'at, tentu tidak semua bentuk kesulitan diberikan dispensasi dalam bentuk *rukhsah*, tetap ada pengecualian-pengecualian. Ulama kemudian mengkategorikan pada kesulitan yang boleh diterapkan *rukhsah* dan yang tidak boleh. Yang tidak boleh yaitu kesulitan yang bersifat alami seperti lelah dan sejenisnya. Sedangkan kesulitan yang boleh diberlakukan *rukhsah* yaitu kesulitan yang disebabkan karena ketidakberdayaan memikul beban,

sebab apabila dilakukan justru akan merusak diri dan kehidupannya.

Sebagaimana yang dirumuskan oleh ulama ushul berikut: Pertama, *al-Masyaqqah al-'Azhimmah*, yaitu keadaan yang dikhawatirkan mengancam jiwa dan kerusakan jasad, *masyaqqoh* jenis ini memberi *rukhsah* seperti sakit. Kedua, *al-Masyaqqah al-Khafifah*, yaitu kesulitan yang dapat diatasi karena bersifat alamiah semata, seperti rasa lapar dan haus saat berpuasa, kesulitan semacam ini tidak ada keringanan.<sup>8</sup>

Keringanan pelaksanaan syari'ah disesuaikan dengan kondisi dan situasi; *Pertama*, ada yang bersifat menghapus tuntutan hukum seperti tidak perlu shalat bagi muslimah yang sedang haid/nifas. *Kedua*, bersifat mengurangi tuntutan hukum, seperti shalat Qashar. *Ketiga*, bersifat mengganti, seperti puasa diganti dengan fidyah. *Keempat*, mengganti dengan waktu yang lain, seperti mengganti puasa pada hari yang lain. *Kelima*, dibolehkan melakukan yang haram, seperti makan minum yang diharamkan karena kalau tidak makan bisa mati.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*. h. 57-58. Lihat. Al-Syahrastani, *Al-Milal wa Al-Nihal*, Juz1, Al-Maktabah Syamilah. h.158.

<sup>9</sup>A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam*

<sup>7</sup> Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana, 2007, h. 55.

Berarti, dalam pemberlakuan syari'at tidak hanya berlaku satu ketentuan, tetapi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, tergantung pada peristiwa dan keadaannya. Bisa jadi suatu peristiwa mengganti, menunda, mengurangi, bahkan menggugurkan sama sekali sesuatu yang diwajibkan, atau sebaliknya membolehkan sesuatu yang awalnya dilarang.

### **Makna dan Pandangan Terhadap *Al-masyaqqoh al-tajlibu al-taisyir* di Tengah Pandemi**

Covid-19 termasuk virus yang sangat berbahaya dan mematikan, virus ini telah menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Virus ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, salah satu bidang yang terdampak akibat pandemi covid-19 tersebut adalah kehidupan beragama umat Islam, terutama berkenaan dengan pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid, juga kehidupan sosial lainnya. Akibat penyebaran covid-19, majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan ibadah dengan nomor 14 Tahun 2020. Fatwa tersebut menjelaskan tentang hal-hal yang

perlu dilakukan umat muslim menghadapi virus corona tersebut.

Adapun pemahaman yang dimaksud di dalam tulisan ini adalah pengetahuan, persepsi, sikap dan penghayatan masyarakat tentang makna kaedah ushul fiqhi *al-masyaqqoh al-tajlibu al-taisyir* sebagai salah satu metode yang dapat digunakan oleh mujtahid dalam menetapkan suatu hukum yang dikarenakan kondisi darurat atau keadaan terpaksa. Penelitian ini juga melihat bagaimana persepsi mereka tentang implementasi *al-masyaqqoh al-tajlibu al-taisyir* di tengah wabah covid-19 lebih khusus kaitannya dengan himbauan shalat jum'at di rumah seperti Fatwa MUI no. 14 tahun 2020.

Fatwa itu, di antaranya mengatur orang yang sudah positif covid-19 wajib menjaga *sosial distancing* agar tidak tertular pada orang lain. Fatwa itu juga mengharuskan bagi yang terpapar untuk mengganti shalat jum'at dengan salat zuhur di rumah. Bagi yang sudah dinyatakan terpapar juga diharamkan melaksanakan ibadah sunnah, seperti shalat berjamaah lima waktu, shalat tarawih, termasuk shalat iedul fitri.

Fatwa tersebut telah menimbulkan beragam sikap dan tanggapan di masyarakat, ada yang menutup masjid dan melarang sama sekali aktifitas ibadah di

---

*Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. h. 58.

dalamnya, ada yang membuka husus untuk jamaah sekitar masjid saja, ada yang membuka husus shalat jum'at, ada juga yang tetap menyelenggarakan shalat berjama'ah lima waktu tapi mengatur jarak antara jamaah. Keadaan ini tidak hanya di daerah yang sudah ditetapkan sebagai zona merah saja tetapi sebagian juga terjadi di daerah yang masih dikategorikan zona hijau. Ada yang berkomentar positif tapi banyak juga yang berkomentar negative. Untuk mendapatkan gambaran pemahaman berikut akan disajikan data hasil wawancara dengan para imam, ta'mir dan jamaah masjid, sebagai berikut:

Imam masjid Nurul Huda Cempaka bapak 'BDN' mengungkapkan:

"Darurat menurut saya, hanya berlaku untuk hal-hal yang sangat terpaksa, kalau masalah shalat jum'at di rumah saya tidak tau apa masuk darurat atau tidak".

Sedangkan salah seorang pengurus badan ta'mir Masjid *Irsyadul Ibad* Bailang bapak 'ABR', mengatakan

"Masuk kategori darurat kalau kita dalam kondisi terpaksa mau mati, kita dibolehkan makan yang diharamkan,

seperti makan babi dan sejenisnya, kalau masalah ibadah mungkin tidak bisa dikatakan darurat".

Keterangan serupa dikemukakan salah seorang pengurus masjid Al-Haq perumahan permata hijau Buha bapak 'RMH', beliau berujar;

"Kalau sakit tidak dapat dikatakan darurat, kan masih harus tetap melakukan shalat walaupun ya disesuaikan dengan kemampuan dia"

Berdasarkan beberapa keterangan informan di atas, tersirat bahwa pengetahuan mereka tentang makna darurat adalah hanya pada masalah yang mengancam nyawa, tetapi terbatas pada masalah makanan saja. Hal ini, disimpulkan dari pernyataan mereka bahwa "kalau masalah ibadah mungkin tidak bisa dikatakan darurat" atau pernyataan lainnya, "kalau masalah shalat jum'at di rumah saya tidak tau apa masuk darurat atau tidak". Salah seorang jama'ah masjid Nurul Huda, bapak 'AZK' mengatakan:

"Tidak ada istilah darurat kalau masalah shalat, karena tidak ada urusannya dengan mati, darurat itu berkaitan dengan nyawa seseorang, misalnya kalau torang terancam

mati karena tidak ada makanan yang halal, maka memakan yang haram juga boleh”.

Lain halnya dengan bapak ‘AKB’, salah seorang jama’ah masjid Hidayatullah, dia mengaku “saya tidak tau arti hukum darurat”, begitu juga bapak ‘AND’ dari masjid yang sama “setau saya darurat artinya melakukan sesuatu karena terpaksa”.

Keterangan dari beberapa informan di atas mewakili, informan lain yang dimintai keterangannya melalui telepon, pada umumnya mereka tidak dapat menjelaskan secara lebih mendalam tentang makna darurat ataupun *rukhsah*, kebanyakan yang mereka pahami tentang darurat hanyalah menyangkut keterpaksaan memakan sesuatu yang diharamkan karena mengancam jiwa seseorang.

Sedangkan menurut syari’at, darurat dapat dimaknai bahwa apabila dalam penerapan hukum (syari’at) terdapat kesulitan bagi mukallaf, maka hukum (syari’ah) meringankannya sampai si mukallaf mampu melakukannya tanpa kesulitan.<sup>10</sup> Kesulitan dan keterpaksaan yang dimaksud tidak hanya ancaman kematian yang disebabkan kesulitan mendapatkan

makanan, tetapi juga dapat berkaitan dengan hal lain yang dapat mengakibatkan terancamnya jiwa, seperti terancamnya kesehatan seseorang karena berkumpul dengan orang banyak kemudian tertular penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kematian seperti virus corona.

Khusus hasil wawancara tentang persepsi para imam, ta’mir dan jamaah masjid, secara garis besar hasil wawancara tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: **Pertama**, kelompok masyarakat yang mendukung fatwa MUI.

Salah seorang pengurus badan ta’mir Masjid *Irsyadul Ibad* Bailang bapak ‘SSM’ berkomentar;

“Masjid ini tidak pernah ditutup tapi jama’ah tetap mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap jaga jarak dan menggunakan masker, mengenai fatwa MUI itu menurut saya sangat bagus karena wabah corona ini sangat berbahaya dan tidak dapat dikendalikan, dan belum ditemukan obatnya sampai sekarang”.

Senada dengan komentar di atas, Imam dan ta’mir masjid Nurul Huda Cempaka bapak BDN, menjelaskan;

<sup>10</sup> Djazuli, Ahmad, Prof, H, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana, 2007, h. 55.



“MUI sudah betul menerbitkan fatwa ini, mengingat pasien yang terjangkit corona di Indoensia sudah sangat parah bahkan di Manado tambah banyak tiap harinya, bagi torang sebagai imam ini sangat berguna untuk mengajak jama’ah lebih berhati-hati, tapi masjid Nurul Huda ini tidak pernah ditutup”.

Salah seorang jama’an masjid Nurul Huda dan juga sebagai tokoh masyarakat di Cempaka bapak SWI mengatakan bahwa;

“Bagi umat Islam, shalat jum’at merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, akan tetapi di sisilain kita juga wajib menjaga kesehatan dan jiwa kita, termasuk dari kemungkinan terjangkiti virus corona, maka apa yang difatwakan MUI itu menurut saya sudah benar”.

Kebanyakan jama’ah di masjid-masjid tersebut tidak mempermasalahkan pemberlakuan aturan dan himbauan pemerintah untuk tidak shalat jum’at dan shalat berjama’ah di masjid, meskipun mereka tidak mengetahui fatwa MUI, alasannya hampir sama yaitu demi menjaga kesehatan dan menghindari terjadinya penyebaran atau penularan virus corona lebih luas lagi.

Keterangan serupa dikemukakan salah seorang pengurus masjid Hidayatullah Bailang bapak RMH;

"Menghadapi situasi seperti saat ini tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti anjuran pemerintah untuk menghindari kerumunan, makanya kalau mau shalat di masjid harus pake masker atau mengatur jarak, tapi kalau kita merasa khawatir lebih baik shalat di rumah saja”.

Para informan di atas umumnya memandang positif, yaitu bahwa fatwa MUI terkait pengaturan dan pembatasan shalat berjama’ah di masjid termasuk hal yang baik, dukungan mereka terhadap fatwa MUI tersebut dilandasi oleh beragam argumentasi, alasan yang paling banyak dikemukakan terkait dengan konteks menghindari dan menyelamatkan diri dari bahaya covid-19, karena virus corona berpotensi menyebar atau menular melalui kontak fisik dan kerumunan massa. Oleh karenanya, mereka menilai wajar kalau MUI mengeluarkan fatwa tersebut.

Walaupun para informan itu setuju dengan fatwa MUI dan anjuran pemerintah untuk shalat di rumah, namun faktanya semua masjid yang dijadikan sumber pengambilan data penelitian ini

hanya satu masjid yang menghentikan aktifitasnya, yaitu masjid Darunnaim Bayangkara Buha, sedangkan yang lainnya tetap melaksanakan aktifitas ibadah termasuk shalat lima waktu berjama'ah dan shalat jum'at, dengan mengikuti protap yang ditetapkan pemerintah (memakai masker dan mengatur jarak).

Alasan pengelola masjid, kenapa tetap menjalankan kegiatan ibadah shalat berjama'ah seperti biasanya, mereka menjelaskan bahwa daerah-daerah tersebut belum termasuk zona merah, dan mereka dapat mengidentifikasi /mengontrol jama'ahnya, jadi mereka yakin bahwa kondisi kampong mereka saat ini masih tergolong aman dari penyebaran virus corona. Akan tetapi, keadaan itu sewaktu-waktu dapat berubah tergantung perkembangannya nanti, artinya dalam kondisi penyebaran yang makin parah aktifitas di masjid pasti akan dihentikan secara total.

Apa yang dilakukan oleh MUI dalam bentuk keputusan fatwa sudah sesuai dengan kaedah ushul fiqh yang mengatakan *al-masyaqqoh tajlibu al-taisyir*, yaitu hukum yang pelaksanaannya menyulitkan bagi mukallaf, ataupun membahayakan pada diri dan sekitarnya terdapat kesukaran,

maka syari'at Islam memberikan keringanan sampai mukallaf tersebut dapat melaksanakannya atau terhindar dari bahaya. Begitu juga dengan pendapat masyarakat di atas, meskipun mereka tetap melaksanakan shalat berjama'ah di masjid karena berdasarkan perhitungan dan pertimbangan, daerah mereka masih aman dari ancaman terjangkiti virus yang dimaksud maka sebahagian dari mereka masih ada yang tetap shalat di masjid.

**Kedua,** Kelompok masyarakat (jama'ah) yang kontra atau kurang setuju dengan fatwa MUI. Salah seorang jama'ah masjid Nurul Huda, bapak 'AZK' mengatakan;

"Selama saya hidup dari kecil sampai setua ini tidak pernah meninggalkan shalat jum'at kecuali sakit, maka saya rasa berat meninggalkan kebiasaan shalat jum'at, masa kegiatan di jalanan boleh di masjid kok tidak boleh".

Jama'ah masjid Hidayatullah bapak 'SAM' juga mengatakan "saya tidak mau berkomentar tentang fatwa MUI karena saya tidak tau ilmunya, tapi kalau urusan shalat jum'at, selama ada masjid yang melaksanakannya pasti saya tetap shalat jum'at", dari masjid yang sama bapak 'LMD' mengatakan hal yang serupa, "kalau shalat jum'at di larang di masjid, seharusnya

kegiatan lainnya di luar masjid lebih dilarang lagi, tapi kenyataannya pasar-pasar masih boleh jualan”.

Lain halnya dengan bapak ‘SYK’ salah seorang jamaah masjid Isyadul ‘Ibad, katanya “tidak ada hubungannya dengan fatwa MUI itu, buat saya kalau kita masih suka hidup dan tidak mau keluarga terpapar corona, biarkan saja mesjid kosong, shalat saja di rumah, Allah maha tau niat kita, jangan-jangan kita memaksa ke masjid pada waktu seperti ini, padahal di hari-hari lain dalam keadaan normal justru malas ke masjid”.

Lain juga dengan bapak ‘KPL’ seorang jama’ah masjid Al-Haq perumahan permata hijau meskipun tidak tegas tapi cenderung menolak untuk tidak shalat jum’at “kalau tidak salah ingat saya pernah mendengar barang siapa yang meninggalkan shalat jum’at tiga kali berturut-turut, maka dia sudah keluar dari Islam, kong bagaimana itu dang kalau torang nyandak sembahyang jum’at”.

Ketika dimintai keterangan lebih lanjut, mengenai kemungkinan terjangkiti virus corona, mereka mengatakan bahwa segala penyakit dan musibah lainnya yang menimpa manusia itu sudah ditentukan oleh Allah, atau semua yang terjadi pada manusia sudah diatur oleh Allah.

Meskipun jama’ah yang berpendapat seperti di atas tidak banyak dijumpai, tetapi beberapa informan ini sudah mewakili kenyataan bahwa tidak semua masyarakat muslim Manado dapat memahami alasan pelarangan shalat juma’at yang dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk fatwa. Ini juga mengindikasikan masih lemahnya pemahaman agama sebagai masyarakat muslim kita, atau menunjukkan kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang untuk memberikan pengajaran agama kepada masyarakat termasuk MUI dan Kemenag. Tetapi perbedaan sikap dalam melaksanakan shalat jum’at itu juga bisa jadi karena alasan sudah masuk kategori bahaya dan tidak bahaya.

Shalat berjama’ah lima waktu bagi laki-laki hukumnya bukan saja sunnah, ada ulama yang berpendapat wajib, apalagi shalat jum’at sebagaimana Q.S al-jum’ah:

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Al-Qur’an in Word.

Hukum shalat jum'at itu dijelaskan juga dalam sebuah hadis riwayat Abi Daud.

“Jum'at itu wajib bagi setiap muslim (laki-laki) dengan berjama'ah, kecuali empat golongan: hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit”.

Mengingat pentingnya kedudukan shalat jum'at dalam hadis lain lebih ditegaskan lagi, maka orang-orang yang menganggap remeh shalat jum'at disebut orang yang alpa dan tertutup mata hatinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad dalam Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.

“Barang siapa meninggalkan tiga kali shalat jum'at tanpa uzur (karena menganggap sepele), maka Allah akan menutup mata hatinya.”

Berdasarkan beberapa dalil naqli di atas, para ulama sepakat bahwa hukum melaksanakan shalat jum'at adalah wajib. Karena pentingnya shalat jum'at, maka orang yang sengaja meninggalkan shalat jum'at tanpa halangan apapun maka Allah akan menghukum mereka dengan mengunci mata hati mereka. Dalam hadis di atas, ada empat golongan atau kelompok yang dikecualikan

yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit, bagi mereka tidak ada dosa sekalipun tidak shalat jum'at.

Hadis di atas, jelas menyatakan bahwa ada kelompok yang mendapatkan keringanan untuk tidak shalat jum'at karena ada uzur seperti mereka yang sedang bepergian (*musafir*) atau orang sakit yang kesulitan datang ke masjid atau khawatir penyakitnya akan bertambah parah atau memperlambat kesembuhannya, seperti keadaan saat wabah covid-19 ini. Mereka diperbolehkan untuk tidak shalat jum'at atau mendapatkan keringanan dan menggantikannya dengan shalat zduhur. Karena shalat zduhur yang dilaksanakan merupakan pengganti shalat jum'at maka nilai pahalanya sama dengan nilai pahala shalat jum'at. Berarti mengganti shalat jum'at dengan shalat zduhur karena kekhawatiran terpapar covid-19 termasuk (halangan/uzur) merupakan *rukhsah* yang dibenarkan secara syari'at Islam.

Ada dua alasan yang menjadi sebab adanya *rukhsah* (keringanan) yaitu: *Pertama*, karena darurat yaitu meninggalkan perbuatan yang awalnya diperintahkan, misalnya seseorang diperbolehkan memakan bangkai dan darah karena tidak mendapatkan makanan yang halal

sehingga dikhawatirkan akan mati apabila tidak memakannya. *Kedua, rukhsah* (keringanan) untuk melaksanakan suatu perbuatan yang awalnya dilarang. Misalnya diperbolehkannya seorang dokter laki-laki boleh melihat aurat pasien perempuan untuk penanganan kesehatan.<sup>12</sup>

Berdasarkan dali-dalil naqli tersebut juga tidak terdapat petunjuk bahwa orang-orang yang meninggalkan shalat juma't tiga kali berturut-turut digolongkan kafir (keluar dari agama Islam) sebagaimana pendapat sebagian masyarakat di atas. Dalam hadis tersebut hanya dinyatakan Allah akan menutup mata hatinya.

Perilaku yang ditunjukkan oleh sebagian masyarakat yang memaksa untuk tetap shalat berjama'ah dan shalat jum'at di masjid merupakan gambaran dari ketidakpahaman mereka terhadap ketentuan hukum mengenai adanya *rukhsah* dalam hukum Islam, persepsi masyarakat terhadap fatwa MUI itu juga boleh jadi sebagai gambaran ketidaktahuan mereka bahwa hukum-hukum Allah itu dapat diwakili oleh MUI apalagi ditambah peraturan pemerintah, secara fikih merupakan salah satu bentuk produk hukum Islam yang juga dihasilkan melalui ijtihad.

Sebab syari'at Allah itu bukan hanya yang tertulis tetapi juga yang tersirat. Jadi, melaksanakan shalat jum'at pada kondisi normal adalah bukti ketaatan menjalankan perintah Allah, dan mengganti shalat jum'at dengan shalat dzuhur pada kondisi pandemic covid ini juga menjalankan hukum Allah.

Walapun fatwa MUI bersifat *zhonni*, tetapi posisinya mendekati pasti karena didasarkan pada al-Qur'an dan hadits nabi. Jadi fatwa MUI dan keputusan pemerintah untuk melarang shalat berjama'ah di masjid karena kekhawatiran terhadap pandemic covid-19 merupakan upaya melaksanakan syari'at Allah yang tersirat, berarti mengikuti fatwa MUI dan anjuran pemerintah adalah wujud kepatuhan pada Allah juga. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-nisa:59.

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Abdul Mu'ti, dkk. *Shalat Jum'at di Tengah Wabah Covid-19*, Al-Wasat, Edisi Revisi, Cet I; April 2020), h. 35.

<sup>13</sup> Al-Qur'an in Word

Hampir dapat dipastikan bahwa kondisi seluruh daerah di Indonesia akibat virus covid-19 saat ini termasuk Manado dikategorikan berbahaya dan sulit, situasi ini untuk daerah tertentu dimungkinkan bagi umat Islam untuk memilih hukum *rukhsah*, keringanan yang dimaksud dalam kontek ini yaitu shalat berjama'ah di rumah dan mengganti shalat jum'at dengan shalat dzuhur.

### Kesimpulan

Makna dari *al-masyaqqoh al-tajlibu al-taisyir* adalah kaidah yang bermakna kesulitan menyebabkan adanya kemudahan atau kesulitan mendatangkan kemudahan bagi mukallaf. *Al-masyaqqah* yang dimaksud di sini yaitu kemudahan yang mengabaikan tuntutan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT karena adanya uzur. Hukum syari'ah yang mengalami kesulitan dalam implementasinya bagi mukallaf, maka syariah menawarkan pilihan hukum sehingga si subyek hukum sanggup melakukannya.

Pemahaman masyarakat tentang makna *al-masyaqqoh al-tajlibu al-taisyir* ataupun makna darurat, masih terlalu sempit dan sangat terbatas, yaitu hanya terbatas pada hal-hal yang mengancam jiwa yang diakibatkan oleh ketiadaan makanan, sementara makna darurat atau

*rukhsah* yang berhubungan dengan masalah lainnya, termasuk ibadah kebanyakan mereka belum mengetahuinya.

Dalam prakteknya, *al-masyaqqah* harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi, minimal ada dua keadaan Pertama, *al-masyaqqah al-'Azhimmah*, yaitu keadaan yang dikhawatirkan mengancam jiwa dan kerusakan jasad, *masyaqqoh* jenis ini memberi *rukhsah* seperti covid-19, *rukhsahnya* adalah mengganti shalat jum'at dengan shalat dzuhur. Kedua, *al-masyaqqah al-Khafifah*, yaitu kesulitan yang dapat diatasi karena bersifat alamiah semata, seperti rasa lapar dan haus saat berpuasa, kesulitan semacam ini tidak ada keringanan. Terkait dengan fatwa MUI terjadi pro kontra di masyarakat, ada yang menanggapi positif dan ada yang menolak.

### DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abbas, Ahmad Sudirman, *Qawaidh Fiqhiyah: Dalam perspektif Fiqih*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 2004.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 15, Jakarta: Rineka Cipta 2013.

Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007.

Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Edisi ke dua, Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009.

Kitab Hadis Shahih Bukhari Muslim, Abu Daud, dalam Al-Maktabah Syamilah.

Mu'ti, Abdul, dkk. *Shalat Jum'at di Tengah Wabah Covid-19*, Al-Wasat, Edisi Revisi, Cet I; April 2020

Sarosa, Samiaji, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*, edisi 2, Cet. 1, Jakarta: 2017.

Al-Syahrastani, *Al-Milal wa Al-Nihal*, Juz1, Al-Maktabah Syamilah.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Cet.10, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Peneliitian Sosial Agama*, Bandung: PT. Rosda Karya, 2001.

Tim, *Kamus Al-Munir (Kamus Lengkap Arab-Indonesia)*, Surabaya: Kashiko, 2000.

## Data Indepth Interview

Wawancara dengan imam masjid Nurul Huda bapak 'BDN' pada hari kamis 28 Mei 2020.

Wawancara dengan Pengurus Badan Ta'mir Masjid *Irsyadul Ibad* Bailang bapak 'ABR', pada hari Sabtu 30 Mei 2020.

Wawancara dengan pengurus masjid al-Haq perumahan permata hijau Buha bapak 'RMH', pada hari sabtu 30 Mei 2020.

Wawancara dengan seorang jama'ah masjid Hidayatullah bapak 'AKB' dan 'AND' kamis 28 Mei 2020.

Wawancara dengan Imam masjid Nurul Huda Cempaka bapak 'BDN', kamis 28 Mei 2020.

Wawancara dengan Salah seorang jama'an masjid Nurul Huda dan juga sebagai tokoh masyarakat di Cempaka bapak 'SWI', Ahad 07 Juni 2020.

Wawancara dengan salah seorang jama'ah masjid Nurul Huda, bapak 'AZK', Ahad 07 Juni 2020.

Wawancara dengan bapak 'SYK' salah seorang jamaah masjid Isyadul 'Ibad, hari Sabtu 30 Mei 2020.

Wawancara dengan bapak 'KPL' seorang jama'ah masjid Al-Haq perumahan permata hijau, hari sabtu 30 Mei 2020.